



# **BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA**

## **PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR 14 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MAPPI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas pada Sekretariat Partai Politik di Kabupaten Mappi, maka dipandang perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu mengatur tata cara penyampaian pertanggungjawabannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Mappi tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua;
2. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Mappi dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Mappi;
4. Bupati ialah Bupati Mappi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mappi;

6. Bantuan Keuangan adalah bantuan dalam bentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik ditingkat Kabupaten yang memperoleh kursi di DPRD;
7. Partai Politik adalah partai politik penerima bantuan Pemerintah Daerah yang mendapat kursi di DPRD hasil pemilihan umum;
8. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus Partai Politik tingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat DPC adalah pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan musyawarah cabang atau sebutan lainnya ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi;

## **BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan kepada partai politik.
- (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap tahun dan dianggarkan melalui APBD.

## **BAB III PERHITUNGAN BESARNYA BANTUAN KEUANGAN**

### **Pasal 3**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud Pasal 2 dihitung dari jumlah perolehan suara partai politik dikalikan dengan nilai bantuan per satu suara.
- (2) Nilai bantuan per satu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari nilai anggaran bantuan keuangan tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD dari hasil pemilu sebelumnya.

- (3) Nilai nominal bantuan per suara dihitung dari anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik tahun sebelumnya sebesar Rp. 380.000.000,- dibagi dengan total suara Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD periode 2014-2019 yaitu sebanyak 47.155 suara adalah sebesar Rp. 8065,37196 yang dibulatkan menjadi Rp. 8065,- (delapan ribu enam puluh lima rupiah).
- (4) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang dialokasikan dari APBD adalah jumlah perolehan suara Partai Politik dikalikan dengan nilai nominal bantuan per suara yang dibulatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nilai nominal bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diubah sesuai dengan kemampuan APBD.

## **BAB IV TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pengajuan bantuan keuangan oleh Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik kepada Bupati dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dilengkapi dengan dokumen:
  - a. Surat Keputusan DPC Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris DPD Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP Partai Politik yang dilegalisir Pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan Autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
  - d. Rekening kas umum Partai Politik;
  - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan;
  - f. Laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
  - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC diatas meterai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;

- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuat dalam rangkap 2 (dua);
- (3) Surat Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mappi.

**BAB V**  
**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN**  
**ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN**  
**PARTAI POLITIK**

**Pasal 5**

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mappi dan anggotanya terdiri dari unsur Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mappi dan SKPD terkait.
- (3) Hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan.
- (4) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembiayaan atas kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahunnya pada APBD melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mappi.

**BAB VI**  
**PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi atas persetujuan Bupati ke rekening kas umum Partai Politik.
- (2) Bantuan keuangan Partai Politik setiap tahunnya diberikan secara periodik dalam 2 (dua) tahapan yaitu pada Bulan April sebesar 50% dan Bulan Oktober sebesar 50%.

### **Pasal 7**

Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didahului dengan persyaratan administrasi:

- a. Surat Keterangan dari bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
- b. Bukti penerimaan bantuan keuangan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas meterai oleh Ketua DPC dengan membubuhkan cap stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mappi sebagai Pihak Pertama dan Ketua DPC Partai Politik sebagai Pihak Kedua.

### **Pasal 8**

Berita Acara serah terima bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 9**

Bantuan keuangan Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik.

### **Pasal 10**

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk kepentingan :
  - a. Peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - b. Peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  - c. Peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

- (2) Pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (3) Kegiatan operasional Sekretariat Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 digunakan untuk kepentingan :
  - a. Administrasi umum;
  - b. Berlangganan daya dan jasa;
  - c. Pemeliharaan data dan arsip;
  - d. Pemeliharaan peralatan kantor.

## **BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

### **Pasal 11**

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mappi.
- (2) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan berita acara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas penggunaan bantuan keuangan tahun sebelumnya.
- (3) Laporan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mappi.
- (4) Laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lama bulan Maret tahun berikutnya.

### **Pasal 12**

Bentuk laporan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB IX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 13**

- (1) Partai Politik yang telah menerima bantuan keuangan harus menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.



- (2) Partai Politik yang tidak menyampaikan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan bantuan keuangan tahun berikutnya tidak dilayani.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi  
pada tanggal 20 Agustus 2015

**BUPATI MAPPI,**  
**CAP/TTD**  
**STEFANUS KAISMA**

Diundangkan di Kepi  
pada tanggal 20 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH,**  
**CAP/TTD**  
**RICKY WELLIAM BOLANG**

**BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2015 NOMOR 14.**

**Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
7. Seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;  
A r s i p (Bagian Hukum).-

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH**  
**NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAPPI  
NOMOR : 14 TAHUN 2015  
TANGGAL: 20 AGUSTUS 2015**

**BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
YANG MEMPEROLEH KURSI DI DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PARTAI POLITIK</b>	<b>PEROLEHAN SUARA</b>	<b>JUMLAH KURSI</b>	<b>BESARNYA BANTUAN KEUANGAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4.373	3	Rp. 35.268.245
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2.226	1	Rp. 17.952.690
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	2.337	1	Rp. 18.847.905
4	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3.605	2	Rp. 29.074.325
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6.199	4	Rp. 49.994.935
6	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5.612	2	Rp. 45.260.780
7	PARTAI DEMOKRAT	5.049	3	Rp. 40.720.185
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	2.467	1	Rp. 19.896.355
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3.522	2	Rp. 28.404.930
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	7.904	4	Rp. 63.745.760
11	PARTAI BULAN BINTANG	3.821	2	Rp. 30.816.365
	J U M L A H	47.115	25	Rp. 379.982.475

**BUPATI MAPPI,  
CAP/TTD  
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH  
NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MAPPI  
NOMOR : 14 TAHUN 2015  
TANGGAL: 20 AGUSTUS 2015**

**BERITA ACARA**

**PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tim Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor ..... Tahun 2015, tanggal ....., telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ..... yang diajukan oleh DPC Partai Politik .....

Berdasarkan hasil Verifikasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak ..... suara X Rp. 8065,- = .....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ..... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERFIKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. .... Ketua (.....)
2. .... Sekretaris (.....)
3. .... Anggota (.....)
4. .... Anggota (.....)
5. .... Anggota (.....)

**BUPATI MAPPI,  
CAP/TTD  
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH  
NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MAPPI  
NOMOR : 14 TAHUN 2015  
TANGGAL: 20 AGUSTUS 2015**

**BERITA ACARA**

**SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun Dua Ribu ....., yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Mappi  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA  
Nama : .....  
Jabatan : Ketua DPC Partai Politik .....  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan bahwa pihak PERTAMA telah menyerahkan bantuan keuangan Partai Politik ..... Tahun ..... kepada DPC Partai ..... sejumlah Rp. ....,- (dengan huruf) sebagaimana PIHAK KEDUA telah menerima bantuan keuangan tersebut dari PIHAK PERTAMA melalui rekening kas umum Partai Politik pada Bank Papua.

Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
DPC Partai .....  
Ketua,

**TTD/CAP**  
(.....)

**PIHAK PERTAMA**  
Kepala Bagian Keuangan

**TTD/CAP**  
(.....)

**BUPATI MAPPI,  
CAP/TTD  
STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH  
NIP. 19700415 199712 1 001**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MAPPI**  
**NOMOR : 14 TAHUN 2015**  
**TANGGAL: 20 AGUSTUS 2015**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN**  
**KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan Partai Politik yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... terlampir sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Jenis Pengeluaran</b>	<b>Jumlah (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
A	Pendidikan Politik			
B	Operasional Sekretariat			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa Pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan data dan arsip			
	4. Pemeliharaan peralatan kantor			
	Jumlah			

**Mengetahui**  
**Ketua,**

**Bendahara**

**TTD/CAP**

**TTD/CAP**

(.....)

(.....)

**BUPATI MAPPI,**  
**CAP/TTD**  
**STEFANUS KAISMA**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**MAXIMUS T. ALUBUAMAN, SH**  
**NIP. 19700415 199712 1 001**